



PENETAPAN

Nomor 3036/Pdt.P/2023/PA.Badg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara :

PEMOHON I, NIK. -, Tempat dan Tanggal Lahir, Bandung, 11 September 1965, Umur 57 Tahun, Agama Islam, Pendidikan S-II, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat -, Kota Bandung. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Agus Syahrusiam Sumantri, S.H. M.H. Kes dan rekan, advocate. Berdsarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Juni 2023. Selanjutnya

Melawan :

TERMOHON, NIK. -, Tempat dan Tanggal Lahir, Bandung, 11 September 1962, Umur 60 Tahun, Agama Islam, Pendidikan S-I, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat -, Kabupaten Bandung;

Selanjutnya disebut **TERMOHON**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon ;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 Juli 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung

1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 April 1950 telah dilangsungkan pernikahan antara X dengan XX, dengan memenuhi syarat rukun nikah sesuai syariat Islam di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan X, Kota Bandung;

Hal. 1 dari 9 Hal. Putusan No.3036/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat **X** hendak menikah dengan **XX**, tidak mempunyai hubungan darah, dan terkait sebagai saudara sesusuan yang mengakibatkan adanya larangan nikah;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut antara **X** berstatus Jejaka dan **XX** berstatus Perawan. Pernikahan tersebut memakai Wali nikah yang Bernama **Bapak WALI NIKAH** disaksikan oleh saksi-saksi yaitu **Bapak SAKSI I** dan saksi **Bapak SAKSI II**, ijab Kabul dan mas kawin berupa **Uang Rp.1000 (seribu rupiah)**, dibayar tunai;
4. Bahwa dari perkawinan **X dengan XX** tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu;
 - 4.1 **TERMOHON** (Laki-laki), Tempat dan Tanggal Lahir, Bandung, 11 September 1962
 - 4.2 **PEMOHON I** (Perempuan), Tempat dan Tanggal Lahir, Bandung, 11 September 1965;
5. Bahwa dari sejak menikah, **X dengan XX**, tidak bercerai dan **X** tidak berpoligami, serta keduanya tidak pernah murtad;
6. Bahwa berdasarkan surat keterangan dari (KUA) Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung, Nomor : B.155/Kua.10.19.15/PW.01/06/2023, tertanggal 14 Juni 2023 menyatakan bahwa pernikahan antara **X dengan XX** tidak tercatat di register KUA Kecamatan X, Kota Bandung;**(terlampir)**
7. Bahwa pada tanggal 20 April 1990, **X** telah meninggal dunia dikarenakan sakit di Bandung, serta saat meninggal dunia beragama Islam, berdasarkan Surat Kematian, Nomor: 12 / MT / 90 tertanggal 25 Mei 1990; **(terlampir)**
8. Bahwa pada tanggal 07 Oktober 2003, **XX** telah meninggal dunia dikarenakan sakit di Bandung, serta saat meninggal dunia beragama Islam, berdasarkan Surat Kematian, Nomor: 474.3 / 84 / Ds / X / 2003 tertanggal 13 – 10 – 2003; **(terlampir)**
9. Bahwa, Pemohon sangat memerlukan Penetapan isbat nikah dari Pengadilan Agama Bandung guna melengkapi persyaratan membuat akta kelahiran serta kepentingan hukum lainnya;

Hal. 2 dari 9 Hal. Putusan No.3036/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan kepada apa yang telah diuraikan tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bandung Cq Majelis Hakim untuk memanggil Pemohon agar hadir di muka persidangan dan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan perkawinan antara **X dengan XX**, yang dilangsungkan di Wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan X, Kota Bandung pada tanggal 09 April 1950 adalah sah;
3. Menetapkan biaya menurut hukum

Dan apabila **Majelis Hakim** berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, **Jurusita** telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Bandung sehubungan dengan gugatan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon didampingi kusa hukumnya telah hadir sendiri di persidangan dan Termohon hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. **SAKSI I**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi adalah sepupu Pemohon;
 - Bahwa benar X dengan XX adalah sumai isteri yang telah menikah di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan X, Kota Bandung 09 April 1950;

Hal. 3 dari 9 Hal. Putusan No.3036/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat X hendak menikah dengan XX, tidak mempunyai hubungan darah, dan terkait sebagai saudara sesusuan yang mengakibatkan adanya larangan nikah;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut antara X berstatus Jejaka dan XX berstatus Perawan. Pernikahan tersebut memakai Wali nikah yang Bernama Bapak WALI NIKAH disaksikan oleh saksi-saksi yaitu Bapak SAKSI I dan saksi Bapak SAKSI II, ijab Kabul dan mas kawin berupa Uang Rp.1000 (seribu rupiah), dibayar tunai;
- Bahwa dari perkawinan X dengan XX tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu TERMOHON dan PEMOHON I;
- Bahwa pernikahan X dengan XX tidak tercatat di KUA;
- Bahwa Pemohon mengajukan isbath nikah untuk membuat akta kelahiran dan untuk keperluan lainnya;

2. **SAKSI II**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah keponakan Pemohon;
- Bahwa benar X dengan XX adalah sumai isteri yang telah menikah di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan X, Kota Bandung 09 April 1950;
- Bahwa pada saat X hendak menikah dengan XX, tidak mempunyai hubungan darah, dan terkait sebagai saudara sesusuan yang mengakibatkan adanya larangan nikah;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut antara X berstatus Jejaka dan XX berstatus Perawan. Pernikahan tersebut memakai Wali nikah yang Bernama Bapak WALI NIKAH disaksikan oleh saksi-saksi yaitu Bapak SAKSI I dan saksi Bapak SAKSI II, ijab Kabul dan mas kawin berupa Uang Rp.1000 (seribu rupiah), dibayar tunai;
- Bahwa dari perkawinan X dengan XX tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu TERMOHON dan PEMOHON I;
- Bahwa pernikahan X dengan XX tidak tercatat di KUA;
- Bahwa Pemohon mengajukan isbath nikah untuk membuat akta kelahiran dan untuk keperluan lainnya;

Hal. 4 dari 9 Hal. Putusan No.3036/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon dan Termohon menyatakan menerima dan membenarkan,

Bahwa Termohon tidak mengajukan bukti apapun dan mencukupkan dengan bukti dari Pemohon;

Bahwa, selanjutnya para Pemohon dan Termohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Bandung selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah karena X telah menikah dengan XX, di Wilayah KUA Kecamatan X Kota Bandung pada tanggal 09 April 1950;

Menimbang, bahwa pada saat pernikahan tersebut antara X berstatus Jejaka dan XX berstatus Perawan. Pernikahan tersebut memakai Wali nikah yang bernama Bapak WALI NIKAH disaksikan oleh saksi-saksi yaitu Bapak SAKSI I dan saksi Bapak SAKSI II, ijab Kabul dan mas kawin berupa Uang Rp.1000 (seribu rupiah), dibayar tunai;

Menimbang, bahwa dari perkawinan X dengan XX tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu TERMOHON dan PEMOHON I;

Menimbang, bahwa pernikahan X dengan XX tidak tercatat di KUA dan Pemohon mengajukan isbath nikah untuk membuat akta kelahiran dan untuk keperluan lainnya;

Hal. 5 dari 9 Hal. Putusan No.3036/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti yang diajukan Pemohon adalah bukti-bukti tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, serta fotocopi bukti-bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu Siti Masitoh dan Sophia Syafartina telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, Bahwa Termohon tidak mengajukan bukti apapun dan mencukupkan dengan bukti dari Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar X dengan XX adalah sumai isteri yang telah menikah di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan X, Kota Bandung 09 April 1950;
- Bahwa pada saat X hendak menikah dengan XX, tidak mempunyai hubungan darah, dan terkait sebagai saudara sesusuan yang mengakibatkan adanya larangan nikah;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut antara X berstatus Jejaka dan XX berstatus Perawan. Pernikahan tersebut memakai Wali nikah yang Bernama Bapak WALI NIKAH disaksikan oleh saksi-saksi yaitu Bapak SAKSI I dan saksi Bapak SAKSI II, ijab Kabul dan mas kawin berupa Uang Rp.1000 (seribu rupiah), dibayar tunai;
- Bahwa dari perkawinan X dengan XX tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu TERMOHON dan PEMOHON I;
- Bahwa pernikahan X dengan XX tidak tercatat di KUA;

Hal. 6 dari 9 Hal. Putusan No.3036/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan isbath nikah untuk membuat akta kelahiran dan untuk keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata pernikahan X dengan XX yang dilaksanakan pada tanggal 09 April 1950 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan X Kota Bandung telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara X dengan XX yang dilaksanakan pada tanggal 09 April 1950 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan X Kota Bandung;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka majelis hakim menyatakan bahwa pernikahan para Penggugat telah sesuai dengan Syariat Islam dan telah memenuhi ketentuan pasal 14 sampai pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan pasal 39 sampai pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, majelis hakim juga berpendapat tidak tercatatnya pernikahan para Penggugat akibat adanya kelelahan para Penggugat sendiri dan atau kelalaian pihak aparat Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) yang tidak melaporkan peristiwa nikah para Penggugat kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud pasal pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Hal. 7 dari 9 Hal. Putusan No.3036/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat majelis hakim tersebut diatas, maka majelis hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

ويقبل إقرار العاقلة البالغة بالنكاح

Artinya : "Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan X dengan XX yang dilaksanakan pada tanggal 09 April 1950 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan X Kota Bandung adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan X dengan XX yang dilaksanakan pada tanggal 09 April 1950 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan X Kota Bandung;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan X Kota Bandung;
4. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah Rp 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Muharam 1445 Hijriah oleh Drs. H. W. Setiawan, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Mhd Dongan dan Hj. Atin Dariah, S.Ag. M.H.

Hal. 8 dari 9 Hal. Putusan No.3036/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Asep Ruchyana, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon

Ketua Majelis

Drs. H. W. Setiawan, S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Mhd. Dongan

Hj. Atin Dariah, S.Ag.,M.H.

Panitera Pengganti

Asep Ruchyana, S.H. .

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Proses	: Rp.	75.000,-
3. Panggilan	: Rp.	25.000,-
5. PNBP Panggilan	: Rp.	20.000,-
6. Redaksi	: Rp.	10.000,-
7. Materai	: Rp.	10.000,-

Jumlah : Rp. 170.000,-

Seratus tujuh puluh ribu rupiah

Hal. 9 dari 9 Hal. Putusan No.3036/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)